



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 29 – Beji, Telp. (0355) 321294

TULUNGAGUNG

website : <http://dispendikpora.tulungagung.go.id>

email : [dispendikpora.ta@gmail.com](mailto:dispendikpora.ta@gmail.com)

[@dispendikporatulungagung](https://www.facebook.com/dispendikporatulungagung)

[@dispendikpora.ta](https://www.instagram.com/dispendikpora.ta)

**SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 400.3.2/ 0129 /25.02/2025

Berdasarkan proposal permohonan perpanjangan operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **KB PERMATA HATI** Nomor : **08/PH.IJIN/XI/2024** Tanggal **4 Nopember 2024** maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung memberikan perpanjangan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : KB PERMATA HATI
2. NPSN : 69815871
3. Alamat : Ds. Gebang Kec. Pakel  
Kab.Tulungagung
4. Jenis Layanan : Kelompok Bermain
5. Status Satuan Pendidikan : Swasta
6. Status Akreditasi : B
7. Tanggal Pendirian Satuan Pendidikan : 10 Maret 2008
8. Penyelenggara : TP PKK Desa Gebang
9. Nomor dan Tanggal Akte Penyelenggara : No 259 Tanggal 18 Desember 2015
10. Keterangan
  - a. Perpanjangan operasional penyelenggara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun  
Mulai tanggal 14 Januari 2025 s/d 15 Januari 2028
  - b. Perpanjangan operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari surat ijin penyelenggaraan nomor : 188/266/104.040/2022 tanggal 25 Januari 2022

Tulungagung, 16 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
TULUNGAGUNG



**RAHADI P. BINTARA, S.E., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004





**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
( P K K )  
DESA GEBANG KECAMATAN PAKEL  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**SURAT KEPUTUSAN  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP.PKK)  
NOMOR : 05/PKK/III/2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PAUD PERMATA HATI  
Desa Gebang Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung**

**MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan  
c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Gebang Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung

**MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak  
c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang sisitem pendidikan Nasional  
d. Peraturan menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah  
e. Peraturan menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran masyarakat dalam pendidikan Nasionnal  
f. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan  
g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  
h. Peraturan menteri Nomor 17 Tahunu 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan  
i. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasioanal

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD PERMATA HATI dengan susunan organisasi terlampir  
**KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara atau Pengelola PAUD PERMATA HATI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pemyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.  
**KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik PAUD PERMATA HATI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

**KEEMPAT**

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pihak penyelenggara/ pengelola, swadaya masyarakat

**KELIMA**

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Gebang

Pada tanggal : 10 Maret 2008

Ketua TP.PKK

Penyelenggara Paud Permata Hati



ENDROWATI, S.Pd

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Tulungagung
2. Ketua TP PKK Kecamatan Pakel
3. UPA SP Kecamatan Pakel

**Pelindung/Penasehat**

1. UPA SP Kecamatan Pakel
2. Kepala Desa Gebang

**Pembina**

Penilik PAUD Kecamatan Pakel

**Pengurus Inti**

Kepala Paud/ Pengelola : SRI WINARTI S.Pd

Sekretaris : ATIK SETIANI, S.Pd

Bendahara : SUKATUN, S.Pd

Pendidik : 1. SRI WINARTI, S.Pd  
2. SUKATUN, S.Pd  
3. ATIK SETIANI, S.Pd

Ditetapkan di : Gebang  
Pada Tanggal : 10 Maret 2008

Ketua TP.PKK  
Penyenggara PAUD Permata Hati



ENDROWATI, S.Pd